

## Alur Pelayanan Permohonan Pengalihan / Balik Nama Izin Pemakaian Tanah



## Pengalihan / Balik Nama Izin Pemakaian Tanah

### Dasar Hukum



Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah



Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah



Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Objek Retribusi Berupa Pelayanan Pemakaian Tanah



Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor 188.45 /1924/ 436.6.18 / 2014 Tanggal 26 Agustus 2014 tentang Standar Operasional Pelayanan Izin Pemakaian Tanah

### Persyaratan Pengajuan Permohonan

- 01 Asli surat IPT yang dialihkan
- 02 Fotocopy tanda pembayaran retribusi pembayaran tahun terakhir dengan menunjukkan aslinya
- 03 Pas foto 3x4 sebanyak 2 ( dua ) lembar
- 04 Fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 ( satu ) lembar
- 05 Fotocopy PBB / SPPT tahun terakhir dengan menunjukkan aslinya
- 06 Fotocopy SKRK dengan menunjukkan aslinya
- 07 Asli bukti pengalihan kepemilikan bangunan
- 08 Fotocopy Akta Pendirian bagi pemohon berbentuk badan usaha
- 09 Fotocopy IMB dengan menunjukkan aslinya